



P U T U S A N

Nomor : 721/PID.SUS/2017/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding yang telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LINTON ALFONCO MANURUNG,SE.**
Tempat lahir : Dumai.
Umur / Tgl. lahir : 34 tahun/ 16 Mei 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perumahan Platinum Residence Jalan Balam Nomor 20 B Medan Sun Perumahan Deli Kesuma Nomor 23 Komplek Perumahan Malina Indah Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Karyawan BUMN.

Dalam Perkara ini Terdakwa, ditahan oleh :

- Penyidik : Tidak dilakukan Penahanan ;
Penuntut Umum, : Penahanan Kota sejak Tanggal 05 Juni 2017 Sampai dengan Tanggal 24 Juni 2017 ;
- Hakim Pengadilan Negeri : Tidak dilakukan Penahanan ;

Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri perkara ini, dengan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua tanggal 17 Oktober 2017 Nomor: 721/PID.SUS/2017/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 721/PID.SUS/2017/PT MDN tanggal 17 Oktober 2017;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1.644/Pid.Sus/2017/PN Mdn, tanggal 25 September 2017 ;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 721/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan No.Reg.Perkara: PDM-696/Ep.2/TPUL/ Mdn /06/ 2017 tertanggal 5 Juni 2017, sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa, Ia Terdakwa **LINTON ALFONCO MANURUNG,SE** pada hari Rabu Tanggal 03 Agustus 2016 sekira pukul 23.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016 pada suatu tempat di Jalan Deli Indah Nomor 23 Komplek Perumahan Malina Indah Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***Dengansengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan mana yang mengakibatkan korban mendertia sakit atau luka*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Linton Alfonco Manurung,SE selaku Suami telah menikah dengan Saksi korban Sandy Charolin Panjaitan,Amd Selaku Isteri Tanggal 06 April 2013 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Tanjung Sari Resort Tanjung Sri Medan dan dicatatkan di Pencatatan Sipil Kota Medan Tertanggal 12 April 2013 hingga Terdakwa dan Saksi korban memiliki anak pertama Gilbret Alfredo Manurung berumur ±3 Tahun dan Anak kedua Giovani Raffael Manurung ±2 Tahun namun ternyata walaupun hidup dalam suatu rumah tangga dengan Terdakwa ternyata Saksi korban merasa kurang harmonis dan sering beertengkar dengan Terdakwa, hingga kemudian pada Hari Rabu Tanggal 03 Agustus 2016 sekira Pukul 23.50 Wib pada saat Saksi korban dan Terdakwa bersama dengan kedua anak Terdakwa dan korban sedang berada di rumah yang terletak di Jalan Deli Indah Nomor 23 Komplek Perumahan Malina Indah Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan saat korban membuka Laptop, korban merasa terkejut dikarenakan melihat isi dalam Laptop tersebut terdapat film-film porno sehingga korban menanyakan kepada Terdakwa "Pa kok sering kali nonton film porno pakai Laptop ku?" oleh Terdakwa menjawab "suka suka akulah" lalu korban mengatakan "Apa kurang puas kau dengan aku" oleh Terdakwa menjawab "iya kurang puas aku dengan mu kenapa rupanya?" mendengar hal tersebut korban merasa sakit hati dan langsung tidur dan menarik selimut untuk menutupi tubuh, tiba-tiba anak korban yang paling kecil yang masih berumur dua tahun batuk dan muntah diatas tempat tidur kemudian Terdakwa langsung menarik selimut

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 721/PID.SUS/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membersihkan muntahan Anak korban dengan menggunakan selimut yang sedang korban pakai, yang mengakibatkan korban langsung emosi dan marah sambil mengatakan "kenapa kau pakai selimut ku ngelap muntahan ditempat tidur?" oleh Terdakwa menjawab "mampuslah kau...!" kemudian korban mengambil baju kerja Terdakwa yang ada di dalam lemari, lalu korban langsung membersihkan bekas muntahan Anak korban dengan menggunakan baju Terdakwa setelah selesai korban langsung pergi menuju ke dapur untuk minum, melihat perbuatan korban lalu Terdakwa menjadi emosi dikarenakan baju tersebut sengaja disiapkan Terdakwa untuk seragam ke kantor lalu Terdakwa datang dan langsung memukul korban dengan menggunakan baju milik Terdakwa yang korban pakai untuk membersihkan muntahan Anak korban, selanjutnya Terdakwa memukul wajah korban dengan cara meninju dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai kearah mata sebelah kiri korban ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi korban Sandy Charolin Panjaitan merasa sakit dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Medan Kota ;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor - 255/ Ver/ P/ PRM-03/ 2016 tanggal 04 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr.Robert F Siregar Sp.B pada Rumah Sakit Umum Dr.Pringadi didapatkan pemeriksaan sebagai berikut :

St. Lokalis Kepala:

- Mata : Reflek cahaya positif (+) kanan dan kiri baik, Lembang pada daerah pipi sebelah kiri dibawah mata berwarna biru kemerahan ukuran 3 x 2 Cm, luka lecet berwarna kemerahan di pipi kiri didekat bawah mata,
- Leher : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- Dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- Perut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- Anggota gerak : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan,

Diagnosa : Luka Lecet + Lembang ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga ;

SUBSIDAIR :

Bahwa, Ia Terdakwa **LINTON ALFONCO MANURUNG,SE** pada Hari Rabu Tanggal 03 Agustus 2016 sekira Pukul 23.50 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016 pada suatu tempat di Jalan Deli Indah Nomor 23

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 721/PID.SUS/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Perumahan Malina Indah Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***“Dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Linton Alfonco Manurung, SE selaku Suami telah menikah dengan Saksi korban Sandy Charolin Panjaitan, Amd Selaku Isteri Tanggal 06 April 2013 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Tanjung Sari Resort Tanjung Sri Medan dan dicatatkan di Pencatatan Sipil Kota Medan Tertanggal 12 April 2013 hingga Terdakwa dan Saksi korban memiliki anak pertama Gilbret Alfredo Manurung berumur ±3 Tahun dan Anak kedua Giovani Raffael Manurung ±2 Tahun namun ternyata walaupun hidup dalam suatu rumah tangga dengan Terdakwa ternyata Saksi korban merasa kurang harmonis dan sering beertengkar dengan Terdakwa, hingga kemudian **pada Hari Rabu Tanggal 03 Agustus 2016 sekira Pukul 23.50 Wib** pada saat Saksi korban dan Terdakwa bersama dengan kedua anak Terdakwa dan korban sedang berada di rumah yang terletak di Jalan Deli Indah Nomor 23 Komplek Perumahan Malina Indah Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan saat korban membuka Laptop, korban merasa terkejut dikarenakan melihat isi dalam Laptop tersebut terdapat film-film porno sehingga korban menanyakan kepada Terdakwa **“Pa kok sering kali nonton film porno pakai Laptop ku?”** oleh Terdakwa menjawab **“suka suka akulah”** lalu korban mengatakan **“Apa kurang puas kau dengan aku”** oleh Terdakwa menjawab **“iya kurang puas aku dengan mu kenapa rupanya?”** mendengar hal tersebut korban merasa sakit hati dan langsung tidur dan menarik selimut untuk menutupi tubuh, tiba-tiba anak korban yang paling kecil yang masih berumur dua tahun batuk dan muntah diatas tempat tidur kemudian Terdakwa langsung menarik selimut dan membersihkan muntahan Anak korban dengan menggunakan selimut yang sedang korban pakai, yang mengakibatkan korban langsung emosi dan marah sambil mengatakan **“kenapa kau pakai selimut ku gelap muntahan ditempat tidur?”** oleh Terdakwa menjawab **“mampuslah kau...!”** kemudian korban mengambil baju kerja Terdakwa yang ada di dalam lemari, lalu korban langsung membersihkan bekas muntahan Anak korban dengan menggunakan baju Terdakwa setelah selesai korban langsung

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 721/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menuju ke dapur untuk minum, melihat perbuatan korban lalu Terdakwa menjadi emosi dikarenakan baju tersebut sengaja disiapkan Terdakwa untuk seragam ke kantor lalu Terdakwa datang dan langsung memukul korban dengan menggunakan baju milik Terdakwa yang korban pakai untuk membersihkan muntahan Anak korban, selanjutnya Terdakwa memukul wajah korban dengan cara meninju dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai kearah mata sebelah kiri korban ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi korban Sandy Charolin Panjaitan merasa sakit dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Medan Kota ;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor - 255/ Ver/ P/ PRM-03/ 2016 tanggal 04 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr.Robert F Siregar Sp.B pada Rumah Sakit Umum Dr.Pringadi didapatkan pemeriksaan sebagai berikut :

St. Lokalis Kepala:

- Mata : Reflek cahaya positif (+) kanan dan kiri baik, Lemas pada daerah pipi sebelah kiri dibawah mata berwarna biru kemerahan ukuran 3 x 2 Cm, luka lecet berwarna kemerahan di pipi kiri didekat bawah mata.
- Leher : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan,
- Dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan,
- Perut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan,
- Anggota gerak : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan,

Diagnosa : Luka Lecet + Lemas ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga ;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LINTON ALFONCO MANURUNG, SE berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan mana yang mengakibatkan korban menderita sakit atau luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga ;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 721/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LINTON ALFONCO MANURUNG, SE berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa LINTON ALFONCO MANURUNG, SE membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1.644/Pid.Sus/2017/PN.Mdn, tanggal 25 September 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LINTON ALFONCO MANURUNG, S.E, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan rasa sakit, menderita sakit atau luka berat" sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor : 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga dalam Dakwaan Primer ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primer ;
3. Menyatakan Terdakwa LINTON ALFONCO MANURUNG, S.E, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam Lingkup Rumah Tangga yang dilakukan oleh Suami terhadap Isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan";
4. Menghukum Terdakwa LINTON ALFONCO MANURUNG,S.E oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar Ongkos Perkarasebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan bahwa pada tanggal 26 September 2017, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1.644/Pid.Sus/2017/PN.Mdn, tanggal 25 September 2017;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan bahwa pada tanggal 27 September 2017 permintaan banding oleh Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang tertanggal 2 Nopember 2017 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Nopember serta diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Nopember 2017 ;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 721/PID.SUS/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 Oktober 2017 Nomor: W2.U1/18.465/HK.01/X/2017 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2017 samapai dengan tanggal 12 Oktober 2017 sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa menolak putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1.644/Pid.Sus/2017/PN.Mdn, tanggal 25 September 2017 dengan mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Ruang lingkup Rumah Tangga dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada halaman 23 paragraf 2 (kedua) putusan yang menyebutkan bahwa perbuatan terdakwa diduga melanggar ketentuan dakwaan subsidair Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Ruang lingkup Rumah Tangga yang disebutkan : **Dalam hal perbuatan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)**, dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5000.000,-(lima juta rupiah) adalah **PERTIMBANGAN YANG MENGADADA DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM**,
3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Kalau kita cermati bahwa dakwaan subsidair yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dengan menggunakan Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga sangat jelas disebutkan "**Dalam hal perbuatan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dst..** dimana dalam hal yang dimaksud ayat (1) disini adalah mengenai semua unsur yang memuat ketentuan perbuatan tindak pidana dari Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 yaitu **tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.**

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 721/PID.SUS/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 23 paragraf ke 1 putusan, sangat jelas menyebutkan **bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga tidak terpenuhi maka dengan sendirinya seluruh unsur-unsur ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga sudah tidak terpenuhi lagi.**

Dengan demikian, sudah sangat jelas keterkaitan hubungan yang sejenis yaitu antara tindak pidana yang termuat atau tertuang dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga yaitu tentang **Tindak Pidana dengan sengaja melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.**

5. Disamping itu, Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya mempertimbangkan bahwa hakekat kekerasan semestinya tidak hanya dilihat dari kejahatan serta luka fisik saja, tetapi kejahatan batin juga seharusnya mendapat perhatian yang sama. Dan kejahatan batin inilah yang justru paling banyak dilakukan perempuan/istri terhadap para suami. Misalnya omelan-omelan, caci makian, penghinaan yang tidak jarang sangat menyakitkan dan menyinggung perasaan. Hal semacam ini nyaris tidak pernah dikupas secara mendalam serta menjadi pertimbangan para hakim di dalam putusannya.

Bukankah tujuan dari perundang-undangan diundangkan adalah untuk menciptakan ketertiban. Dan tentunya Undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan sasaran akhir untuk terciptanya keluarga yang harmonis dan sejahtera. Sehingga aturan tersebut dibuat tidak dimaksudkan supaya suami-istri harus pisah atau cerai hanya gara-gara kekerasan dalam rumah tangga.

6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dalam memperhatikan keterangan saksi-saksi termasuk saksi korban.

Adapun keterangan saksi yang tertuang di dalam putusan kami tuangkan kembali dalam Memori Banding, diantaranya adalah Keterangan Saksi BETTY CHRISTIANTI SIMANJUNTAK, yang mana di muka persidangan dengan jelas menerangkan bahwa Saksi BETTY CHRISTIANTI SIMANJUNTAK tidak tahu secara langsung tentang adanya Kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban. Bahwa Saksi BETTY CHRISTIANTI SIMANJUNTAK mengetahui kejadian tersebut berdasarkan dari keterangan Saksi Korban. Namun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan dan menerima atas keterangan saksi BETTY CHRISTIANTI SIMANJUNTAK.

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 721/PID.SUS/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Saksi ELISTINA jelas-jelas merupakan kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya dimana menyatakan menerima Saksi ELISTINA yang tidak hadir dalam sidang pembuktian tersebut, yang oleh Penuntut Umum memohon agar keterangan Saksi dibacakan di persidangan seperti yang tertera dalam Berita Acara Penyidikan tertanggal 12 Agustus 2017 seperti yang tertuang dalam putusan:

Bahwa SAKSI TORANG PANJAITAN, yang merupakan abang kandung dari Saksi Korban yang dihadirkan di muka sidang pembuktian memberi kesaksian dengan keterangan diluar dari muatan pokok perkara yang sedang diperiksa saat itu seperti yang tertuang dalam putusan.

7. Bahwa keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti ebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah yang pada dasarnya menyatakan keterangan saksi adalah **keterangan yang bersumber dari apa yang saksi lihat sendiri, dengar sendiri dan saksi alami sendiri. Artinya bahwa fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi haruslah bersumber dari pribadinya sendiri.** Apabila ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP dihubungkan dengan penjelasan Pasal 185 ayat (1) maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa **setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar yang dilihat atau dialaminya dalam perkara pidana yang terjadi. Keterangan saksi yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan atau pengalaman saksi sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti:**
8. Bahwa *testimonium de auditu* atau keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil dari pendengaran dari orang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulangan dari apa yang didengarnya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti (Pasal 185 KUHAP). **Dengan demikian, seluruh keterangan saksi yang dijadikan sebagai alat pembuktian di muka persidangan tingkat pertama ini sangat cukup beralasan dan nyata tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.**

Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan Dakwaan Subsidiar yang mana menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terbukti adalah kekeliruan yang sanagt nyata. Maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 721/PID.SUS/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa LINTON ALFONCO MANURUNG, SE, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 September 2017 dengan Nomor.1644/Pid.Sus/2017/PN.Mdn yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa LINTON ALFONCO MANURUNG, SE, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1.644/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 25 September 2017, Majelis Hakim tingkat banding terlebih dahulu menanggapi memori banding seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Penasihat Hukum berbicara mengenai tidak terbuktinya Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan, sementara didalam persidangan baik keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa telah membenarkan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa benar telah melakukan pemukulan kepada saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka lembam sebagaimana yang disebut dalam Visum Et Repertum oleh karena itu alasan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tidak didasarkan kepada Berita Acara Persidangan tetapi didasarkan kepada reka-rekaan Penasihat Hukum sendiri karena tidak mengikuti jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Medan, dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan Penasihat Hukum dalam memori banding tersebut tidak dapat melemahkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1.644/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 25 September 2017, oleh karena itu memori banding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1.644/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 25 September 2017 tentang telah terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai dasar pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 721/PID.SUS/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali, tentang pemidanaan terhadap Terdakwa perlu diubah dengan alasan Terdakwa masih terikat dengan ikatan perkawinan dengan saksi korban serta demi keutuhan rumah tangga tetap berjalan dengan baik, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang adil dan tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana percobaan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri tersebut harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 44 ayat (4) UU RI No.23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan segala Pasal-Pasal terkait yang terdapat dalam Undang Undang RI Nomor. 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1.644/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 25 September 2017, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa LINTON ALFONCO MANURUNG, S.E, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan rasa sakit, menderita sakit atau luka berat" sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor : 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga dalam Dakwaan Primer ;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primer ;
 3. Menyatakan Terdakwa LINTON ALFONCO MANURUNG, S.E, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam Lingkup Rumah Tangga yang dilakukan oleh Suami terhadap Isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan";
 4. Menghukum Terdakwa LINTON ALFONCO MANURUNG,S.E oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 721/PID.SUS/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2017 oleh SABAR TARIGAN SIBERO, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, AGUSTINUS SILALAH, SH, MH dan H AGUSIN, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum hari ini Selasa, tanggal 5 Desember 2017 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dibantu oleh BHINNEKA PUTRA GINTING, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

ttd

AGUSTINUS SILALAH, SH, MH

ttd

H.AGUSIN., SH, MH

Hakim Ketua Majelis,

ttd

SABAR TARIGAN SIBERO, SH, MH

Panitera Pengganti,

ttd

BHINNEKA PUTRA GINTING, SH.,MH.